

**REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PECANDU NARKOBA ANAK  
DIBAWAH UMUR DI YAYASAN KELOMPOK PEDULI  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN  
TERLARANG MAKASSAR**

Oleh :

**ERNAWATI**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**HERI TAHIR**

*Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Keefektifan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkoba Anak dibawah Umur di YKP2N Makassar (2) Kendala yang dihadapi YKP2N Makassar dalam melaksanakan rehabilitasi Sosial. 3) Upaya yang dilakukan YKP2N Makassar dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh YKP2N Makassar belum terlaksana secara efektif hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator efektivitas yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal ini indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu serta perubahan nyata. 2) Kendala yang dihadapi YKP2N dalam melaksanakan rehabilitasi sosial antara lain kurangnya dukungan dari orang tua klien, belum adanya penerimaan diri yang dimiliki klien dan terbatasnya sumber daya manusia yang ada. 3) upaya yang dilakukan YKP2N Makassar dalam mengatasi kendala tersebut yaitu, melakukan pertemuan dengan keluarga klien, melakukan pendekatan dengan klien, mengikutsertakan staf dalam berbagai pelatihan, dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi Sosial, Pecandu Narkoba, Anak Dibawah Umur

**ABSTRACT:** This study aims to determine 1) The Effectiveness of Social Rehabilitation of Underage Narcotics Drugs in Age at YKP2N Makassar (2) Constraints faced by YKP2N Makassar in implementing social rehabilitation. 3) Efforts made by YKP2N Makassar in overcoming these obstacles. This research is a qualitative descriptive research. Technique of collecting data obtained through observation, interview, and documentation. Data obtained from the research results obtained by using descriptive qualitative analysis. The results of the research indicate that: 1) Social Rehabilitation implemented by YKP2N Makassar has not been implemented effectively as seen in the implementation of the overall unfulfilled effectiveness indicator in this indicator of target accuracy, timeliness and real change. 2) Constraints faced by YKP2N in implementing social rehabilitation include lack of support from client's parents, lack of client's self-acceptance and limited human resources available. 3) efforts by YKP2N Makassar to overcome these obstacles are to meet with client's family, approach with clients, engage staff in various training, and cooperate with various parties.

**Keywords:** Social Rehabilitation, Drug Addicts, Underage Children

## PENDAHULUAN

Salah satu ciri suatu Negara adalah “*a degree of civilization,*” yaitu tingkat peradaban Negara yang diwujudkan dalam pembangunan Nasional. Dalam mewujudkan pembangunan nasional dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang tidak hanya berkuantitas tapi juga berkualitas. Salah satu sumber daya manusia adalah generasi muda sebagai tonggak penerus bangsa. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga perlu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia agar anak tersebut dapat melansungkan kehidupannya, serta dapat tumbuh dan berkembang.

Perlindungan terhadap anak bukan hanya perlindungan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak, tetapi juga termasuk kejahatan yang dilakukan sendiri oleh anak dalam hal ini penyimpangan sosial salah satunya adalah penyalahgunaan Narkoba. Setiap tahunnya, angka penyalahguna narkoba di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data dari hasil penelitian yang dilakukan BNN dengan Puslitkes- UI angka prevalensi penyalahguna narkoba pada tahun 2014 sekitar 2.18 % atau sekitar 4.002.228 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan 0,2% yaitu berada dikisaran 2,20% atau sekitar 4.098.029 orang dari total populasi 15-59 tahun).

Narkoba pada anak dan remaja merupakan fenomena baru dan sangat berbahaya dalam masyarakat kita. Narkoba yang digunakan anak memanglah tidak seberat dengan narkoba yang digunakan oleh orang dewasa. Adapun jenis narkoba yang sering digunakan oleh anak adalah zat adiktif jenis inhalen (lem fox) yang dikenal dengan istilah ngelem. Aktivitas ngelem dan penggunaan narkoba lainnya kerap diperlihatkan anak-anak di pinggir jalan umum. Tak heran, salah satu bahan kimia yang dijadikan sarana untuk mabok ini menjadi konsumsi kalangan anak di bawah

umur, termasuk siswa Sekolah Dasar (SD). Zat-zat beracun yang terkandung di dalam lem yang dihirup dapat membahayakan, yakni dapat merusak otak sehingga timbul penyakit-penyakit lain seperti Parkinson dan sulit dalam mempelajari sesuatu, otot melemah, depresi, gila, stress, sakit kepala dan mimisan, serta terjadi kerusakan saraf. Bahkan efek dari ngelem juga dapat menyebabkan kematian. Selain itu perubahan karakter dari si anak atau remaja akan sangat jelas terlihat.

Oleh karena, itu untuk mencegah semakin parahnya dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba terutama pada anak sebagai generasi penerus bangsa maka perlu dilakukan penanganan terhadap pecandu narkoba dengan jalan rehabilitasi. Hal ini juga di dukung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Serta mengundang UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan UU. No 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU. No. 5 tahun 1997 tentang Psikitropika.

Ada beberapa perubahan muatan pasal antara UU.No.35 tahun 2009 dan UU. No 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Salah satunya adalah adanya kesempatan rehabilitasi dan wajib lapor bagi penyalahguna narkotika. Hal ini jelas menunjukkan adanya pembaharuan hukum dalam ketentuan undang-undang ini, yakni dengan adanya dekriminalisasi para penyalahguna narkoba. Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika kedalam tertib sosial agar dia tidak lagi menyalahgunakan narkoba.

Sejak dideklarasikannya program rehabilitasi 100.000 pecandu Narkoba pada awal tahun 2015, belum banyak masyarakat yang tahu kemana mereka bisa mendapatkan

layanan rehabilitasi di lingkungan terdekat mereka. Di kota Makassar sendiri terdapat Balai Rehabilitasi BNN Baddoka untuk instansi pemerintah, dan berbagi lembaga rehabilitasi yang dikembangkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat terlarang Kota Makassar yang selanjutnya disingkat dengan YKP2N Makassar. YKP2N Makassar merupakan satu dari 153 IPWL yang tersebar di 27 Provinsi di Indonesia yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Sosial untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika. Dan satu-satunya lembaga Rehabilitasi Sosial di Indonesia yang melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dibawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengungkapkan hal tersebut dengan judul “Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika Anak dibawah umur di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Makassar.” Adapun Masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana keefektifan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika anak dibawah umur di YKP2N Makassar? 2) Apa sajakah kendala yang dihadapi YKP2N Makassar dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial? 4) Bagaimana upaya yang dilakukan YKP2N Makassar dalam mengatasi kendala tersebut?.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Keefektifan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika Anak dibawah Umur di YKP2N Makassar (2) Kendala yang dihadapi YKP2N Makassar dalam melaksanakan rehabilitasi Sosial. (3) Upaya yang dilakukan YKP2N Makassar dalam mengatasi kendala tersebut.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **Narkotika (Narkotika Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya)**

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*”, yaitu sejenis tumbuh-tumbuhan yang menjadi bunga yang

dapat membuat orang menjadi tak sadar. Sedangkan UU. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Adapun jenis dari narkotika adalah Kokain, Heroin, Morfin, Candu, Ganja, LSD, Opiat / opium, Kodein dan lain sebagainya. Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Jenis Psikotropika antara lain: Ekstasi, Sabu-sabu, Sedatif – hipnotik, Nipam, dan lain sebagainya. Zat adiktif merupakan zat-zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Artinya orang-orang yang telah menggunakan zat ini kemudian akan selalu menginginkannya terus menerus karena ketagihan. Contoh zat adiktif adalah nikotin, kafein, alkohol, inhalan, kecubung, dan *magic mushroom* (jamur yang dikembangkan dengan menggunakan kotoran sapi).

Menurut Badan Narkotika Nasional faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika antara lain, Ketersediaan Narkotika, Faktor Individu, Faktor Sosial Budaya dan Faktor lain di lingkungan. Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi dampak fisik yaitu Adaptasi biologis tubuh kita terhadap penggunaan narkotika jangka panjang bisa dibilang cukup intensif, terutama dengan obat-obatan yang tergolong dalam kelompok *downers*. Tubuh kita bahkan dapat berubah begitu banyak hingga sel dan organ tubuh kita menjadi ketergantungan pada obat itu hanya untuk bisa berfungsi optimal. Selain ketergantungan sel-sel tubuh, organ-organ vital dalam tubuh seperti liver, jantung, paru-paru, ginjal, dan otak juga mengalami

kerusakan akibat penggunaan jangka panjang narkoba.

Selain ketergantungan fisik, terjadi juga ketergantungan mental. Ketergantungan mental ini lebih susah dipulihkan daripada ketergantungan fisik. Ketergantungan yang dialami secara fisik akan lewat setelah GPO diatasi, tetapi setelah itu akan muncul ketergantungan mental, dalam bentuk yang dikenal dengan istilah "sugesti". Orang sering kali menganggap bahwa sakau dan sugesti adalah hal yang sama, ini adalah anggapan yang salah. Sakau bersifat fisik, dan merupakan istilah lain untuk Gejala Putus Obat. Sedangkan sugesti adalah ketergantungan mental, berupa munculnya keinginan untuk kembali menggunakan narkoba. Narkoba adalah zat-zat yang mengubah mood seseorang (mood altering substance). Saat menggunakan narkoba, mood, perasaan serta emosi seseorang ikut berpengaruh. Salah satu efek yang diciptakan oleh narkoba adalah perubahan mood. Narkoba dapat mengakibatkan ekstrimnya perasaan, mood atau emosi penggunanya. Perasaan-perasaan ini pulalah yang membuatnya ingin terus menggunakan, karena salah satu efek narkoba adalah mematikan perasaan dan emosi kita. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba adalah seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar Ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*, selama permintaan itu ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya.

Badan Narkotika Nasional menguraikan pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari: 1) Preventif, Pencegahan ini disebut juga pencegahan primer yang bertujuan mencegah untuk menghindari diri dari pengaruh lingkungan kehidupan penyalahgunaan Narkoba. Sasaran dari pencegahan primer adalah anak-anak dan generasi muda yang belum mengenal ataupun menyalahgunakan narkoba. Adapun bentuk kegiatan yang

dilakukan yaitu penyuluhan dalam lapisan masyarakat, penerangan dan pendidikan terhadap orang tua mengenai mengasuh anak yang baik dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. 2) Represif Biasa juga disebut pencegahan sekunder yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari pengaruh narkoba yang lebih parah. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak yang sudah mencoba memakai narkoba agar anak tersebut berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pencegahan ini adalah konseling perorangan atau keluarga, pelibatan anak dalam kegiatan keagamaan, menjauhkan anak dari tempatnya biasa bergaul. 3) Treatment dan rehabilitasi disebut juga pencegahan tertier, bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan sosial anak bekas korban penyalahgunaan narkoba serta untuk mencegah agar jangan sampai mereka terjerumus kembali kedalam lingkaran penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dilakukan adalah bimbingan sosial kepada korban dan keluarganya serta kelompok sebayanya sehingga korban mempunyai keinginan kuat untuk sembuh, memperlakukannya dengan wajar, pelibatan anak dalam kegiatan keagamaan dan sosial serta mengawasinya agar jangan terjerumus kembali.

#### **Pecandu Narkoba Anak dibawah Umur**

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Terkait tipologi korban dalam perspektif viktimologi dapat dinyatakan, bahwa pecandu Narkoba merupakan *self-victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun, ada juga yang mengelompokannya dalam *victim less crime* atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak terlibat.

Hal ini senada dengan Rumusan teoritis Savitz bahwa suatu perbuatan dinyatakan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain.

Namun, jika hanya diri sendiri yang menjadi korban maka perbuatan bukan sebagai kejahatan. Dalam hal ini apabila pengguna narkoba mengkonsumsi barang haram itu, hanya untuk dirinya sendiri, dalam konteks criteria Savitz, pengguna tersebut bukan pelaku tindak pidana.

Dari hukum nasional yang mengatur mengenai tindak pidana Narkoba, juga ada penegasan pecandu Narkoba selain adalah pelaku kejahatan juga adalah sebagai korban yang termuat dalam Pasal 37 ayat 1 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 54 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 67 UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Secara umum anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia dewasa/ belum cukup umur dan belum pernah kawin dalam hal ini berumur 12 - 18 tahun. Dengan demikian yang dimaksud dengan pecandu narkoba anak dibawah umur adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menjadi korban dari penyalahgunaan Narkoba sehingga mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun Psikis. Sehingga harus segera menjalani proses rehabilitasi dan orang tua atau wali melaporkannya ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam UU. NO. 35 tahun 2009 pasal 55 ayat 1 "Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

### **Rehabilitasi**

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu **re** yang berarti kembali dan **habilitasi** yang berarti kemampuan. Rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bahwa Rehabilitasi adalah perbaikan tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Badan Narkotika Nasional Memuat definisi tersendiri mengenai rehabilitasi yaitu "Suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan Narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat".

Ada beberapa jenis rehabilitasi antara lain 1) Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*). Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (*comprehensive management*) dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*system*), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut. Untuk pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam PERMENKES No. 2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkoba dan PERMENKES No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkoba. 2) Rehabilitasi karya (*Vocational Rehabilitation*). Istilah rehabilitasi vokasional berarti bagian dari suatu proses rehabilitasi secara berkesinambungan dan terkoordinasikan yang menyangkut pengadaan pelayanan-pelayanan di bidang jabatan seperti bimbingan jabatan (*vocational guidance*), latihan kerja (*vocational training*), penempatan yang selektif (*selective placement*), adalah diadakan guna memungkinkan para penderita cacat memperoleh kepastian dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kegiatan dalam rehabilitasi vokasional meliputi: Kegiatan evaluasi; Bimbingan vokasional; Latihan kerja; Penempatan kerja dan *follow-up*; Peserta program rehabilitasi vokasional adalah Individu penyandang cacat fisik atau mental, yang mengakibatkan

individu terhambat untuk mendapatkan pekerjaan. Adanya dugaan yang logis, masuk akal, bahwa pelayanan rehabilitasi vokasional akan bermanfaat bagi individu untuk dapat mencari pekerjaan.

3) **Rehabilitasi Sosial (*Sosial Rehabilitation*)**. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan untuk selanjutnya diatur dalam PERMENSOS No. 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.

#### **Konsep Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Jadi efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Jika seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki maka orang tersebut dikatakan efektif. Efektivitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian target, tujuan, sasaran dari suatu program atau kegiatan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas.

Menurut Cambel J.P pengukuran efektivitas secara umum antara lain Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Keputusan terhadap program, Tingkat input dan output. Sedangkan menurut R.M Steer, pengukuran efektivitas dibagi dalam beberapa aspek, diantaranya: Adaptabilitas dan fleksibilitas, Produktifitas, Keberhasilan, Keterbukaan dalam berkomunikasi, Keberhasilan pencapaian program, dan Pengembangan program.

Pengukuran efektivitas rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba anak dibawah umur di YKP2N Makassar pada penelitian ini,

dapat diukur melalui indikator berikut: a) Pemahaman program; b) Ketepatan sasaran; c) Ketepatan waktu; d) Ketercapaian target; e) Tercapainya tujuan; dan f) Perubahan nyata.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Studi Kasus. Penelitian ini dilakukan di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-obat terlarang Makassar (YKP2N Makassar) yang berada di Jl. Rumah Sakit Islam Faisal XII No. 48, Banta Bantaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses pemulihan dan pengembangan terhadap pecandu Narkoba yang dilakukan YKP2N Makassar agar pecandu tersebut dapat diterima kembali dan melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Pecandu Narkoba adalah orang-orang yang secara nyata ditangkap oleh Dinas Sosial ataupun dibawah langsung oleh orangtua/keluarganya ke panti rehabilitasi YKP2N Makassar karena menyalahgunakan narkoba (umumnya jenis lem fox dan obat-obatan) sehingga mengalami ketergantungan baik fisik maupun psikis menjalani proses rehabilitasi yang untuk selanjutnya dikenal dengan istilah klien/ residen.

Anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia dewasa/ belum cukup umur dan belum pernah kawin dalam hal ini berumur 12-18 tahun. Keefektifan/efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektifitas juga dapat diartikan sebagai seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauhmana lembaga menghasilkan keluaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian efektivitas suatu lembaga dalam penelitian ini dapat dilihat dari indikator: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui observasi jenis nonpartisipan dan

observasi tidak terstruktur. Wawancara yang ditujukan kepada Pimpinan YKP2N Makassar untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi YKP2N Makassar dalam melaksanakan rehabilitasi sosial Pecandu narkoba dibawah umur. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada Konselor Anak, dan klien anak untuk mengetahui keefektifan rehabilitasi sosial terhadap pecandu Narkoba anak dibawah umur. Dokumentasi yang diperoleh melalui data tertulis tentang profil YKP2N Kota Makassar dalam melaksanakan rehabilitasi sosial. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan Keefektifan, kendala, dan upaya YKP2N Makassar dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkoba Anak dibawah umur.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Keefektifan rehabilitasi sosial terhadap Pecandu narkoba anak dibawah umur di YKP2N**

Untuk mengetahui keefektifan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur yang diselenggarakan oleh YKP2N Makassar maka dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Apabila indikator tersebut terpenuhi dan terlaksana di dalam praktiknya maka dapat dikatakan efektif dan sebaliknya jika tidak terlaksana maka rehabilitasi tersebut tidaklah efektif.

Pemahaman klien terhadap program rehabilitasi di YKP2N sangat mendalam. Hal ini dikarenakan dalam menjalani rehabilitasi ada buku pedoman "*Walking Paper*" yang harus dibaca, dipahami, dan diterapkan oleh klien yang dibimbing langsung konselor masing-masing klien dan adapula bantuan dari teman sebayanya yang sudah mengerti. Sehingga hampir semua klien mengetahui program yang ia jalani di lembaga tersebut. Sasaran dalam program layanan Care for Children adalah anak yang berusia 10-15

tahun dan merupakan anak yang menyalahgunakan narkoba. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa narkoba yang paling banyak digunakan adalah jenis lem fox dan untuk usianya di program CFC ternyata adapula anak yang sebenarnya bukan untuk kategori tersebut tapi sengaja dimasukkan, dan mereka sebelumnya telah menjalani 2-3 bulan program rehabilitasi dengan metode yang berbeda (model *Theurapic Community*) dengan metode anak. Alasannya adalah untuk dapat membantu kelancaran pelaksanaan rehabilitasi di bagian CFC, karena mereka dianggap cukup mengerti dan mampu menularkan sikap positifnya kepada klien anak.

Klien yang direhabilitasi di YKP2N harus menjalani program selama 6 (enam) bulan. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa klien yang tidak selesai menjalani program rehabilitasi hal ini disebabkan karena ada yang melarikan diri/ kabur dan adapula orangtua langsung yang membawa pulang anaknya secara paksa. Klien yang direhabilitasi di YKP2N diharapkan mampu mencapai aspek yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga yaitu adanya perubahan perilaku (behavior), edukasi dan menghilangkan kecanduan. Dari aspek perubahan perilaku klien mampu menghilangkan perilaku buruknya selama menjadi anak jalanan/anak punk.

Dari aspek edukasi klien akan dibimbing dan dibantu dalam mendapatkan haknya yaitu memperoleh pendidikan. Bagi klien yang masih berstatus pelajar akan dilakukan advokasi di sekolahnya untuk diberikan izin rehabilitasi dan klien akan diizinkan untuk mengikuti ujian disekolahnya, selain itu anak juga akan diberikan beberapa mata pelajaran yang dapat membantunya ketika selesai nantinya, seperti klien yang belum tahu membaca dan menulis akan diajarkan sampai benar-benar bisa. Dari aspek kecanduannya, sebenarnya untuk kategori anak belum terlalu parah dibandingkan dengan kecanduan orang dewasa. Sehingga lebih mudah untuk menghilangkan kecanduan klien. Cukup dimasukkan kedalam ruangan detoksifikasi

dan menjauhkan anak dengan narkoba. Maka anak tidak akan memikirkan narkoba tersebut lagi.

Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dimasyarakat. Terkait dengan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur maka tujuannya adalah agar si anak dapat kembali dalam dunianya sebagai anak dan tidak lagi menggunakan narkoba. Sejauh ini tujuan dari rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh YKP2N sudah tercapai dengan baik. Karena adanya pengakuan dari klien yang tidak akan lagi menggunakan narkoba karena sudah merasakan dampak buruknya.

Selama menjalani program rehabilitasi di YKP2N, anak dihadapkan pada berbagai program yang bertujuan agar kebiasaan/perilaku buruk anak dapat berubah, anak menjadi lebih disiplin dan teratur. Klien yang menjalani program rehabilitasi mengakui bahwa mereka mengalami banyak perubahan kearah yang lebih baik, yang dahulunya berantakan sekarang sudah rapi, yang jarang mandi, jarang makan, jarang shalat, tidak tahu mengaji, tidak tahu membaca, tidak pernah membersihkan rumah dan akhirnya mereka sudah mulai bisa. Bahkan ada klien anak yang berjanji setelah selesai menjalani rehabilitasi akan membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaannya. Namun sayangnya meskipun terjadi perubahan perilaku klien selama menjalani rehabilitasi tapi belum dibarengi dengan adanya perubahan etika/sikap klien. Sebagaimana hasil pengamatan peneliti bahwa masih ada beberapa klien yang lebih beretika ketika berhadapan dengan staff, *cheep* dan *on chair* nya, namun akan berubah ketika hanya ada mereka sesama klien.

Berdasarkan pemaparan indikator tersebut maka dapat dikatakan bahwa Rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur cenderung belum terlaksana secara efektif hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator efektivitas yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal

ini indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu serta perubahan nyata.

### **Kendala yang dihadapi YKP2N dalam melaksanakan rehabilitasi Sosial**

Berdasarkan hasil penelitian secara umum ada tiga kendala yang dihadapi oleh orang tua yang memiliki anak yang pernah menggunakan narkoba, sehingga mereka berusaha mengeluarkan anaknya dari panti rehab tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Rudy Saputra bahwa: “Banyak orang tua yang berusaha mengeluarkan anaknya didalam sini umumnya mereka adalah orangtua yang anaknya ditangkap oleh Dinas Sosial. Kenapa coba mereka baru memikirkan anak mereka saat sudah ada disini, kemana saja mereka saat anaknya dijalan. Padahal disini kami bertujuan baik, agar anaknya lebih baik saat mereka keluar nanti dan tidak kembali lagi menggunakan narkoba (ngelem)”.

Selain itu, ada pula orangtua yang jarang mengunjungi anaknya selama menjalani rehabilitasi padahal kehadiran orangtua/keluarga merupakan salah satu bentuk terapi untuk menumbuhkan kepercayaan diri si klien. Irma Thamal bahwa: “Kehadiran orangtua dalam proses rehabilitasi klien merupakan bagian penting dari proses pemulihan klien karena mempengaruhi psikologis klien. Karenaterkadang ada klien yang berfikiran mungkin saya dibuang disini, tidak disayang lagibahkan ada yang merasa iri dengan temannya karena jarang dikunjungi”.

Kendala yang kedua adalah klien yang baru menjalani rehabilitasi di tempat ini umumnya belum memiliki penerimaan diri yang baik, karena pikirannya masih diluar saja (sebagai anak jalanan/punk) sebagaimana yang diungkapkan oleh Irma Thamal bahwa: “Kita bisa lihat bagaimana kehidupan anak jalanan dan anak punk diluar sana mereka sangat bebas mau kemana saja bisa, mau apasaja bisa kalau disini kita membatasinya. Sehingga anak yang masih baru merasa belum bisa menerima hal tersebut. Dengan adanya sikap tersebut dan ditambah dengan karakteristik anak yang sulit, mereka berniat untuk kabur dari sini atau mempengaruhi temannya. Padahal kita mengajari dia ke kanan tapi dianya ke kiri dimarahi, lalu nangis ketika orang tuanya

dating dia melapor yang tidak-tidak sehingga sulit untuk menjalankan program”.

Rahmat Suyanto menambahkan bahwa: “Anak yang baru masuk tentunya belum memiliki penerimaan diri untuk direhabilitasi disini apalagi kebiasaannya yang sangat jauh berbeda saat mereka diluar sana. Bayangkan saya jika kita masuk dalam lingkungan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya tentunya kita merasa risih dan kurang nyaman sehingga ingin cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut. Sama halnya dengan klien kami disini, namun hal tersebut biasanya akan hilang jika mereka sudah agak lama disini bahkan akan merasa sangat nyaman”.

Dengan banyaknya jumlah residen yang ada di panti rehabilitasi ini ternyata belum dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM yang memadai dan merupakan tantangan tersendiri bagi petugas lembaga. Hal ini dinyatakan oleh program Manager YKP2N bapak Fauzi Akil bahwa “Untuk masalah SDM, kami tidak terlalu mengalami kendala hanya saja yang perlu ditingkatkan adalah kualitasnya”. Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Rudy Saputra bahwa “Saat ini kami lebih membutuhkan SDM yang sudah terlatih dan profesional, karena buat apa kuantitasnya banyak tapi tidak profesional kan sama saja tidak ada”.

#### **Upaya yang dilakukan YKP2N dalam mengatasi kendala**

YKP2N Makassar sebagai lembaga rehabilitasi dituntut untuk terus bergerak agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal sekalipun selalu ada kendala yang dihadapi. Harus diakui bahwa masalah yang muncul akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaannya. Namun dengan kendala yang ada YKP2N tetap melaksanakan tugasnya dalam hal merehabilitasi pecandu narkoba anak. Setelah melakukan wawancara mengenai upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada maka dapat dikelompokkan menjaditiga yaitu pertama melakukan pertemuan dengan keluarga klien Pertemuan dengan keluarga klien bertujuan untuk memberikan informasi kepada

keluarga klien mengenai perkembangan anaknya dan juga untuk memberikan pemahaman mengenai program rehabilitasi.

Ada dua bentuk pertemuan yang dimaksud yaitu *Family Support Grup* dan *Home Visit*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Irma Thamal bahwa: “Ada dua bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu *Family Support Group* dan *Home visit*. Dalam kegiatan *Family Support Group* pihak lembaga memanggil orangtua untuk memberikan atau memberitahukan program yang dijalankan di lembaga ini dan meminta saran dan dukungannya. Untuk kegiatan *Home visit*, pihak lembaga yang datang langsung kerumah masing-masing klien untuk memberitahukan perkembangan anaknya selama menjalani rehabilitasi”.

Upaya yang kedua adalah melakukan pendekatan kepada anak. Agar anak dapat memiliki penerimaan diri maka anak harus didekati secara emosional dan tidak secara keras seperti yang diungkapkan oleh Rahmat Suyanto bahwa “Penanganan untuk orang dewasa dan anak tentunya sangat berbeda, kalau orang dewasa satu kali ditegur dengan nada keras maka mereka akan langsung diam beda dengan anak-anak jika kita keras padanya maka dia akan semakin keras. Jadi yang harus dilakukan yaitu dengan mendekatinya secara emosional sehingga anak akan menurut karena pada dasarnya anak memang penurut hanya saja butuh perhatian”. Irma Thamal menambahkan bahwa “Untuk anak yang belum memiliki penerimaan diri karena belum bisa beradaptasi, maka kami harus memiliki trik untuk dapat mengambil hatinya, membujuknya, dan bagaimana pendekatan awalnya kami dengan si anak”.

Upaya yang ketiga Agar dapat meningkatkan kualitas SDM di YKP2N maka, staff diikutsertakan dalam berbagai pelatihan seperti yang dimaksud oleh Rudy Saputra bahwa “Untuk meningkatkan kualitas SDM kami melakukan kerjasama dengan Kementrian Sosial RI dan kami mengirim staff/pegawai untuk mengikuti diklta/bimbingan teknis terkait masalah NAPZA yang menyinggung masalah Sosial,

Koselor dan Tenaga Kesejahteraan Sosial”. Selain kerjasama tersebut untuk meningkatkan Kualitas SDM, pihak lembaga juga sering mengadakan kegiatan seminar yang dibawakan oleh pimpinan seperti yang dikatakan oleh Irma Thamal “Pimpinan juga biasanya menyediakan waktunya untuk membawakan seminar kepada para staff, suasananya seperti kuliah materi yang dibawakan terkait dalam program seperti assesment dan lainnya yang berlangsung 2-3 jam”.

Upaya yang terakhir adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama yang dimaksud sebagaimana penuturan Fauzi Akil yang mengatakan bahwa: “Saat ini kami telah berusaha untuk melakukan MoU (*Memorium of Understanding*) dengan berbagai pihak yang terkait, selain itu kami melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Dinas Sosial, Kepolisian, Tentara dan lainnya”.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkoba Anak dibawah Umur di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat terlarang Makassar maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh YKP2N Makassar belum terlaksana secara efektif hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator efektivitas yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal ini indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu serta perubahan nyata. 2) Kendala yang dihadapi YKP2N dalam melaksanakan rehabilitasi sosial antara lain kurangnya dukungan dari orang tua klien, belum adanya penerimaan diri yang dimiliki klien dan terbatasnya sumber daya manusia yang ada. 3) upaya yang dilakukan YKP2N Makassar dalam mengatasi kendala tersebut yaitu, melakukan pertemuan dengan keluarga klien, melakukan pendekatan dengan klien, mengikutsertakan staf dalam berbagai pelatihan, dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

Sesuai simpulan penelitian maka disarankan: 1) Orangtua lebih aktif untuk

melaporkan anaknya yang menyalahgunakan narkoba agar dapat segera direhabilitasi. Orangtua seharusnya lebih memberikan dukungan penuh dalam hal ini sering mengunjungi anaknya dan terlibat langsung dalam program rehabilitasi demi membantu proses pemulihan anaknya. 2) bagi Klien Anak Jalani program dengan semangat, sukacita, dan ikhlas sehingga semua akan terasa ringan dan menyenangkan. Disamping itu tetaplah berusaha dan berdoa, niscaya Allah SWT akan memberikan kemudahan. Jangan pernah jatuh lagi kedalam lubang yang sama dan yakin terhadap proses rehabilitasi. 3) YKP2N Makassar harus lebih meningkatkan kinerjanya agar dapat memenuhi keseluruhan indikator efektifitas terutama indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu serta perubahannya sehingga klien yang direhabilitasi dapat benar-benar dapat melaksanakan fungsi sosialnya ketika keluar dan tidak kembali menyalahgunakan narkoba terutama jenis lem dan obat-obatan. Selain itu perlunya meningkatkan kerjasama dari berbagai lembaga yang bergerak dibidang narkoba untuk semakin meningkatkan sosialisasinya akan bahaya narkoba sehingga dapat meminimalisir tingkat penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan anak dibawah umur. 4) Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan memperketat distribusi narkoba terutama yang sering disalahgunakan oleh anak seperti lem fox, ganja, shabu, tramadol, somadril, dan THD. Pemerintah juga sebaiknya membuat program/lembaga post rehab agar klien yang telah menjalani rehabilitasi dapat dipantau perkembangannya dan tidak lagi kembali menyalahgunakan narkoba.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **a. Buku**

- Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 2014. *Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba*. Makassar.
- Badan Narkotika Nasional. 2005. Modul Pelatihan Guru (SD, SMP, & SMA) Sebagai

- Fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: Pusat Dukungan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Cetakan ke- 7. Jakarta: Rajawali pers.
- FIS UNM. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Cetakan ke- 1. Makassar: CV. Berkah Utami.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *Hidup Cuma Sekali*. Jakarta. Kominfo.
- Lisa FR Juliana dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Cetakan ke- 1. Nuha Medical: Yogyakarta.
- Moh Taufik Makaro, dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Cetakan ke- 2. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Cetakan ke- 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Paulina G. Padmoheodojo. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan bahan berbahaya). Cetakan ke-1. Jakarta: Yayasan Research Consultants Indonesia.
- Reni Yulia. 2010. *Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Cetakan ke- 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rifai Achmad. 2014. *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*. Cetakan ke- 2. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Syofian Siregar. 2014. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. Cetakan ke-4. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan ke-7. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan ke-1. Bandung: Alfabet.
- Sumiati. 2009. *Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahguna dan ketergantungan NAPZA*. Cet. I. Jakarta: Trans Info Media.
- Wresniwiro. 2009. *Vademecum masalah narkoba. Narkoba Musuh Bangsa*. Cetakan ke-4. Mitrabitibmas.
- b. Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- KUHP dan KUHP erdata
- UU. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- UU. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- UU. No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU. No. 35 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- UU. No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan,

Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

**c. Skripsi**

Aswin. 2014. *Implementasi Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba di Sulawesi Selatan*. Tidak diperjualbelikan

Eka Savitry Syam. 2012. *Peran Kepolisian dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar*. Tidak diperjualbelikan.

Jatri Setiawaty. 2010. *Faktor-Faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika di Pengadilan Negeri Jeneponto*. Tidak diperjualbelikan.

SitiRugaya. 2016. *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar)*. Tidak diperjualbelikan

Try Suryadi D. 2015. *Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan*. Tidak diperjualbelikan.

**d. Internet**

BadanNarkotikaNasional. *Rehabilitasi*. 06 Februari 2017 <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/faq-dedi/2013/11/20/811/apakah-yang-dimaksud-rehabilitasi>.

BadanNarkotikaNasional. *Tahap-tahap Pemulihan Pecandu Narkoba*. 20 Februari 2017 <http://dedihumas.bnn.go.id>

[/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkoba](#)

Peduli NAPZA UNDIP. *Terapi dan rehabilitasi pecandu Narkoba*. 20 Februari 2017 <https://pedulinapzaundip.wordpress.com/2014/06/02/terapi-dan-rehabilitasi-pecandu-narkoba/>

Wikipedia. *Rehabilitasi*. 06 Februari 2017 <https://id.wikipedia.org/wiki/Rehabilitasi>